

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai penolakan permohonan itsbat nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah didasarkan pada fakta-fakta bahwa perkawinan pertama dianggap telah berakhir. Majelis hakim menilai bahwa fakta adanya perkawinan kedua menunjukkan putusnya perkawinan pertama, meskipun tidak terdapat bukti perceraian yang sah menurut hukum. Pertimbangan tersebutlah yang dijadikan oleh hakim untuk memutuskan perkara tersebut tanpa membandingkan dengan ketentuan hukum positif yang mensyaratkan putusnya perkawinan harus melalui putusan pengadilan.
2. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya telah terjadi pertentangan antara dasar hukum normatif dengan nilai-nilai filosofis dalam putusan Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Secara normatif, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengenal putusnya perkawinan secara otomatis tanpa adanya perceraian atau kematian yang dibuktikan secara hukum. Namun, dalam putusan ini, hakim justru mengesampingkan ketentuan tersebut, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum tertulis dengan nilai keadilan dan perlindungan hukum bagi Pemohon.
3. Penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama dalam perkara Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg berakibat terhadap munculnya ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan pemohon sehingga hal itu berdampak pada tidak diakuinya perkawinan pertama secara administratif yang memengaruhi pemenuhan hak-hak keperdataan seperti hak waris dan kepastian status hukum dalam hubungan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa penolakan itsbat nikah tidak hanya berdampak pada

aspek administratif, tetapi juga membawa konsekuensi hukum dan sosial bagi pihak yang bersangkutan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim, dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah, hendaknya lebih cermat dalam menilai fakta persidangan dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Putusnya suatu perkawinan seharusnya tetap merujuk pada mekanisme yang telah ditentukan undang-undang, yaitu melalui perceraian yang diputus oleh pengadilan atau karena kematian yang dapat dibuktikan secara sah. Pertimbangan hukum sebaiknya tidak hanya didasarkan pada asumsi adanya perkawinan kedua, tetapi juga diuji dengan ketentuan normatif agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menentukan status hukum perkawinan pertama.
2. Kepada Majelis Hakim, dalam memutus perkara itsbat nikah seharusnya tetap berpedoman pada ketentuan hukum positif. Putusnya perkawinan tidak dapat dianggap terjadi hanya karena adanya perkawinan kedua, tetapi harus dibuktikan melalui perceraian atau kematian yang sah menurut hukum. Apabila Majelis berpendapat bahwa perkawinan pertama Pemohon dengan suami pertamanya telah berakhir, maka langkah yang lebih tepat adalah terlebih dahulu mengabulkan permohonan itsbat nikah guna memberikan kepastian terhadap keberadaan dan keabsahan perkawinan tersebut. Setelah status perkawinan pertama dinyatakan sah dan jelas secara hukum, barulah perkara perceraian dapat diperiksa dan diputus melalui mekanisme yang semestinya. Dengan demikian, tidak tepat apabila dalam sidang permohonan itsbat nikah dinyatakan bahwa perkawinan telah putus dengan sendirinya tanpa adanya proses dan putusan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Bagi pihak Pemohon, penting untuk memastikan bahwa setiap upaya hukum yang ditempuh tidak hanya berfokus pada pengesahan perkawinan, tetapi juga pada perlindungan hak-hak keperdataan yang timbul darinya. Kepastian status perkawinan berimplikasi langsung terhadap hak waris, harta bersama, serta status hukum anak. Oleh karena itu, selain mengajukan permohonan itsbat nikah, Pemohon seharusnya juga mengajukan permohonan pengesahan anak agar status hukum anak menjadi jelas dan hak-hak keperdataannya tetap terlindungi. Langkah tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum bagi anak, khususnya dalam hubungan keperdataan dengan orang tuanya dan dalam hal pewarisan di kemudian hari.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adawiyah, R. (2019). *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*.
- Asnawi, Dr. H. S., & Nawawi, Dr. K. H. M. A. (2022). *Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia (Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat)*.
- Asnawi, H. S. (2013). *Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah : Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM*. (46).
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, 205.
- Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 713–724.
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*.
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir*.
- Bakry, M., Banua, A. A., & Al-rasyid, hamzah harun. (2017). *KONSTRUKSI ISLAM MODERAT “Menguak Prinsip Rasionalitas, Humanitas, dan Universalitas Islam.”*
- Darwis, R. (2015). *Nafkah Batin Istri dalam Perkawinan*. i–viii; 1–152.
- Diab, A. L. (2022). *Negosiasi Pernikahan di Indonesia (Dari Nikah Siri Hingga Istbat Nikah)*.
- Efendi, A. (2021). *Ilmu Hukum*.
- Dzuhayatin, S. R., Sodik, M., Rafi’uddin, Maftuhin, A., Natsir, L. M., Ilyas, H., & Abdullah, M. A. (t.t.). *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak*.
- Faishol, I. (2019). *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*. 8(2), 1–25.
- Fathia, R. A., & Septiandani, D. (2022). *Dampak Penolakan Istbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak*. 5(2), 606–617.
- Fajriyanti, Q., Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hobir, A., & Taufik, M. I. (2023). Khulu’ Sebuah Upaya Memutuskan Ikatan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Garut). *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15(2), 343. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.9570>

- Fuadah, aah tsamrotul. (2019). *HUKUM Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Uman bin Khattab*.
- Hakim, M. L. (2019). *Fiqh Pernikahan Islam Kerajaan Kubu Analisis Isi Manuskrip Jaduwal Nikah Karya Mufti Ismail Mundu (1937 M)*.
- Handayani, A. (2015). *Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan*. 32(3), 167–186.
- Ilham, A., & Azwar, Z. (2022). Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(1), 77–96.
- Jamaluddin, Prof. Dr., & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Vol. 17).
- Juwairiah, Gina, M., & Azkiya, M. R. (2024). Konsep Masa Iddah Perempuan yang Ditinggal Mati Suami. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 1115–1121. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.613>
- Karnando, L. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Atau Pengiriman Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual*. 32(3), 167–186.
- Koto, A. sabrina, & Aini, S. (2025). Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah dalam Hukum Islam. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 01–10. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.626>
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 142–150.
- Khotimah, K., & Hakim, D. A. (2024). *Pencatatan Pernikahan sebagai Pilar Kepastian Hukum Adminitrasi dalam Keluarga : Studi di KUA Seputih Agung Lampung Tengah*. 5(2), 202–221.
- Lubis, I. H., Riza, K., & Suwalla, N. (2023). Sidang Itsbat bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 59–65. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1575>
- Mahya, M. Z., & Priandhini, L. (2025). *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Teraktual Indonesia*. 9(3), 597–612.
- Mansur, Atoillah, & Yamin, S. (t.t.). *Penerapan Hukum Progresif Untuk Penegakkan Hukum di Dalam Putusan Hakim yang Berkeadilan*. 271–289.
- Maratus, N. F. (2020). *Efektivitas Pencatatan Perkaiwnan di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)*. 2, 68–83.

- Marazi, H., Auda, J., & Long, A. S. (2019). *Jurnal Syariah & Hukum*.
- Mariani, N. K. D. (2021). *PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN DAN AKIBAT HUKUM ATAS PERCERAIAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI*. 1–6.
- Muhammad, A., & Nasoha, M. (2024). *Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam , Pancasila , dan Hukum Konstitusi : Menjaga Keadilan Sosial dan Perlindungan Hak Asasi*. 1(2).
- Mustika, D. (2007). *PENCATATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM*.
- Mutiarany, M., & Ramadhani, P. (2021). Penolakan Isbat Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT). *Binamulia Hukum*.  
<https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.388>
- Muzainah, G., & Faridh, M. (2021). *Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi Kota Banjarmasin)*.
- Maghfiroh, A., Muzakki, A., & Virdausiyah, V. (2025). Fenomena isbat nikah di pengadilan agama kraksaan perspektif kompilasi hukum islam. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(1), 50.
- Mardoni. (2023). *Problematika Seputar Hukum Itsbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*.
- Muliawan, J. widya. (2021). *Tinjauan Kritis Regulasi dan Implementasi Kebijakan P2MB* (Vol. 32, Issue 3).
- Mulyadi, L. (2009). Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(2), 1–29.  
[https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf)
- Musahib, A. R., Holle, E. S., & Saputra, Y. (2019). Sosiologi Hukum. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*.
- Nasir, M. (2022). Moderasi Beragama: Memperteguh Nilai Islam Dalam Aktualitas Umat. In *Perspektif* (Vol. 17, Issue 1).  
<https://doi.org/10.69621/jpf.v17i1.149>
- Nasrulloh, A. M., Cholis, M. N., & Sucipto, I. (2023). *Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Analysis of the Position of Marriage Witnesses in the Opinions of the Four Madzhabs Fiqh and Regulations in Indonesia*

*Pascasarjana UIN Sunan Gu. 82–96.*

- Nazaruddin, N. (2023). Perkawinan Di Bawah Umur Analisis Kajian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 21–40.  
<https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1478>
- Nita, M. W. (2021). *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA* (Vol. 17).
- Nurdin, Z. (2020). *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*.
- Nuruddin, A. (2019). Hukum Perdata Islam di Indonesia. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Nasution, K. (2018). *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)*.
- Nita, M. W. (2021). *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA* (Vol. 17).
- Nuruddin, A. (2019). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Dalam *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1).
- Pamungkas, S., & Billah, A. (2024). *STUDI NORMATIF ATAS KETENTUAN PENCATATAN NIKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGALITAS KELUARGA SIRI*. 5, 321–331.
- Pratiwi, S. A. (2022). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016*. 2, 1–9.
- Purwoto, A., Baihaqi, A., Hartini, S. I., Pabassing, Y., Nur, S., Azizah, N., Mustika, M. F., Nur, D., & Ahmad, F. (2023). *Hukum Perdata Islam*.
- Putri, A. M., & Muslih, M. (2023). Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais). *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 21–41.
- Ramadhan, M. D. (2019). Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt). *Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 80–82.

- Ria, W. R. (2017). *Hukum Keluarga Islam*.
- Ridwan, S. (2025). *Pernikahan tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak*. 4, 77–96.
- Ringkuangan, D., & Tinangon, E. N. (2024). *Tinjauan Yuridis Pengesahan Perkawinan Yang Belum Tercatat di Catatan Sipil*. 12(5).
- Rofiq, M. K. (2023). *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Bidang Perkawinan*. Lawwana.
- Rohmat, N. (2024). *SISTEM PERADILAN PIDANA*.
- Royani, E., & Gultom, J. (t.t.). *Buku Ajar Filsafat Hukum*.
- Rahayu, N. (2016). Politik Hukum Itsbat Nikah. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12(1), 279–294. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/855>
- Ramadhan, M., Kusmayanti, H., & Rachamainy, L. (2025). *Hambatan Implementasi Upaya Perdamaian dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung*. 6.
- Remaja, N. G. (2014). Legal Meaning and Legal Certainty. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–26. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>
- Rofiq, M. K. (2023). *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Bidang Perkawinan*. Lawwana.
- Royani, E., & Gultom, J. (2025). *Buku Ajar Filsafat Hukum*.
- Safira, M. E. (2017). Hukum Perdata. In *CV Nata Karya* (Vol. 3).
- Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (8):Pernikahan*.
- Sumarja. (2015). *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing*. 32(3), 167–186.
- Syaikhu & Norwili. (2019). Perbandingan Mazhab Fiqh. *K-Media*, 116.
- Saepullah, U. (2021). *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Dalam *Buku Materi Pokok Hukum Islam*.
- Sendy, B. (2019). *Hak Yang Diperoleh Anak dari Perkawinan Tidak Dicatat*. 7(7), 1–13.
- Tijow, L. margareth, & Sudarsono. (2017). *Perempuan Menggugat Atas Itegritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhinya Janji Kawin*.

- Udin, M. I. (2013). *Analisis Putusan Tentang Penolakan Isbat Nikah (Nomor Putusan 607/Pdt.G/2013/PAJU). (607).*
- Umar, M. N. (2017). *Al-Mashlahah al-Mursalah Kajian Atas Relevansi dengan Pembaharuan Hukum Islam.*
- Usman, Hisyam, M., Santoso, W., Turmudi, E., & Purwoko, D. (2020). *Dinamika Pelaksanaan Syariah Perkawinan dalam Kontestasi Agama Negara.*
- Wahyuni, S. (2020). *PENGARUH POSITIVISME DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA. (July).*
- Wibowo, B. R. (t.t.). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*
- Yuliatin, & Ahmad, B. (2024). *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA. Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.*
- Yusmi, Y., Alwi, Z., & Syatar, A. (2022). Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 482–501. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.26834>
- Zahro'ul, Kurniawan, M., & Baehaqi. (2024). *PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. 03(1), 24–33.*
- Zubaidah, D. A. (2019). *Pencatatan Sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. 12(1).*